PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTI DAN MENGADILI SENDIRI UNTUK MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I **BAGI DIRI SENDIRI**

(Studi Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/ Pid.sus/2017)

Bimo Mahardhika Aji & Sri Wahyuningsih Yulianti.

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126 email: bimomhr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, dalam kasus ini khususnya tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Menggunakan metode penelitian diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah dedukasi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.sus/2017. Berdasarkan kasus ini dimana Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.sus/2017), dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) karena Terdakwa terbukti bersalah seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaannya.

Kata kunci: Hakim Agung, Judex Facti, Narkotika.

ABSTRACT

This Legal Research aims to determine the consideration of the Supreme Court Judge to cancel Judex Facti's verdict and judge himself to impose imprisonment against perpetrators of crimes, in this case in particular the criminal act of abuse of Narcotics use of group I for themselves. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Supreme Court Decision Number 72 K / Pid.sus / 2017. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law, according to Article 255 paragraph (1) of the KUHAP the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of Supreme Court Decision Number 72 K / Pid.sus / 2017), and consideration of the Supreme Court granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 193 paragraph (1) because the Defendant was found guilty of being sentenced according to his indictment.

Keywords: Chief Justice, Judex Facti, Narcotics

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil dan pemerintah Orde Baru pada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang sebab melihat dasar Indonesia yaitu Pancasila dan Agamais. Namun, pandangan tersebut membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia pada saat itu lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengatasi permasalahan narkoba yang semakin menunjukkan intensitasnya, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang kemudian berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dikategorikan kedalam tiga golongan. "Narkotika Golongan I" seperti ganja, heroin, kokain, sabu-sabu, morfin, dan opium. "Narkotika Golongan II" seperti petidin, benzetidin dan betametadol. "Narkotika Golongan III" seperti kodein dan turunanya. Pada dasarnya narkotika bermanfaat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun saat ini yang terjadi di lapangan ialah sebaliknya, narkotika disalahgunakan fungsinya dan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Pemberitaan mengenai penangkapan pengedar dan penyalah guna narkotika baik di media cetak maupun media elektronik semakin sering kita jumpai. Hal tersebut menandakan bahwa penyalahgunaan narkotika semakin marak. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Hakim merupakan wakil Tuhan di dunia. Disebut wakil Tuhan di dunia karena putusannya semasa di pengadilan dapat merubah nasib seseorang. Maka dari itu Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar tercipta keadilan serta juga dalam beracara harus tetap taat akan aturan mengenai peradilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Dalam hukum beracara di Indonesia sendiri, sering sekali ditemui pembatalan putusan *Judex Facti* oleh *Judex Juris*. *Judex Juris* beralasan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana semestinya dan *Judex Juris* mengadili sendiri perkara tersebut (Pasal 255 KUHAP).

Salah satu contohnya ialah dalam perkara narkotika ini, dimana Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan Hakim Agung menjatuhkan Putusan bahwa Terdakwa Heriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

¹ Nur Agus. 2009. Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Menjaga Martabat Hakim. Buletin Komisi Yudisial Vol. III No. 6, Halaman 8.

melakukan tindak pidana. Hakim Agung menjatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Hakim Agung sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena Hakim Agung merupakan titik akhir dari diambilnya sebuah keputusan hukum dan sudah tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan kasasi dari Hakim Agung kecuali Peninjauan Kembali. Maka dari itu Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan yang sangat jelas dan harus adil yang seadil-adilnya terhadap semua pihak dalam suatu perkara tindak pidana.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada pertimbangan Hakim Agung yang membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus (*case approach*), metode penelitian kualitatif, dan studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Identitas Terdakwa yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.sus/2017 adalah sebagai berikut:

Nama : **HERIYANTO bin PARTO SUMITO**

Tempat lahir : Tejosari, Metro

Umur / tanggal lahir : 41 tahun/07 April 1975

Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Jalan Petai RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan

Metro Timur, Kota Metro

Agama : Islam Pekerjaan : Petani

Bermula Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 19.30 WIB ketika saksi Rio Ramadanus dan saksi Indra Solikhin selaku anggota res Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Romli bin Mario dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan, daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) buah rokok lintingan berisi bahan, daun, batang dan biji kering diduga ganja yang menurut pengakuan saksi Romli bin Mario didapatkan dari Terdakwa HERIYANTO bin PARTO SUMITO. Kemudian sekitar pukul 23.30 saksi Rio Ramadanus dan saksi Indra Solikhin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heriyanto bin Parto Sumito di pasar Tejo Agung, Kota

² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Metro dan dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hit Mild. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Sat Narkoba Polres Lampung Timur dan setelah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hit Mild dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna biru berisi bahan, daun, batang dan biji kering ganja milik Terdakwa.

Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Sdn., tanggal 28 Juli 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 80/PID/2016/PT TJK., tanggal 13 Oktober 2016 menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri. Dalam kasus ini kemudian Terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Pembahasan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan hierarki kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman tingkat akhir yang berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena sudah tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan kasasi dari Mahkamah Agung kecuali Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusannya Mahkamah Agung harus mempunyai pertimbangan yang jelas dan seadil-adilnya untuk semua pihak dalam suatu perkara. Pertimbangan hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan *Judex Juris* yang bersifat yuridis terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.Sus/2017. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang berdasarkan atas latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial ekonomi Terdakwa, alasan-alasan kasasi yang diuraikan pemohon kasasi, dan meliputi juga keadaan agama Terdakwa. Berdasarkan alasan-alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan menerima alasan-alasan kasasi Terdakwa, yang berarti putusan *Judex Facti* dibatalkan dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tingkat Kasasi, harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 255 ayat (1), yaitu "dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut". dan apabila pengadilan yakin bahwa Terdakwa bersalah dan melakukan Tindak Pidana maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal

193 ayat (1), yaitu "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Berdasarkan kasus ini, fakta hukumnya ialah Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebab keterangan saksi Romli bin Mario yang menyatakan mendapat ganja dari Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain, serta ganja yang Terdakwa miliki tergolong sedikit yaitu seberat 2,4883 gram. Terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja sebab saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Hit Mild dan setelah dibuka didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna biru berisi bahan, daun, batang, dan biji kering ganja dan terbukti menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis ganja yang dikuatkan dengan adanya tes urine berdasarkan berita acara Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor Lab 80.B./HP/III/2016 adalah benar / positif urine Terdakwa mengandung ganja/THC (*Tetrahydrocannabinol*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *Judex Facti* dan Mengadili Sendiri telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP yaitu "dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut" dalam kasus ini, Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 72 K/Pid.Sus/2017 tanggal 29 Maret 2017 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 90/PID/2016/PT TJK tanggal 13 Oktober 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Sdn tanggal 28 Juli 2016 dan mengadili sendiri perkara tersebut karena *Judex Facti* telah salah menjatuhi Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana pasal tersebut menurut tafsirannya ialah diperuntukkan kepada pengedar narkotika, sedangkan Terdakwa dalam tingkat kasasi telah terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika melainkan merupakan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri.

Selain itu pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan tetap memutuskan Terdakwa bersalah atas Tindak Pidana yang diperbuatnya telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) yaitu "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana" dalam kasus ini, sekalipun permononan kasasi Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja bagi diri sendiri dan dijatuhi hukaman pidana penjara sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Agung dalam putusannya Nomor 72 K/Pid.Sus/2017 tanggal 29 Maret 2017 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 80/PID/2016/PT TJK tanggal 13 Oktober 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN.Sdn tanggal 28 Juli 2016 dan mengadilii sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Heriyanto akibat Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ialah telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebab *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan

menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana menurut tafsirannya ialah diperuntukkan kepada pengedar gelap narkotika, sedangkan Terdakwa dalam tingkat kasasi tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika melainkan Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, yang dimana hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dan harus diberi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

JURNAL

Nur Agus. 2009. Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Menjaga Martabat Hakim. Buletin Komisi Yudisial Vol. III No. 6, Halaman 8

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.Sus/2017